

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang majemuk ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang masih sulit diselesaikan. Akibatnya, terdapat sebagian masyarakat yang memiliki harta banyak dan barang berlebih (golongan kaya) dan tidak sedikit pula yang tidak memiliki harta dan tidak cukup membiayai kebutuhan hidupnya (golongan fakir dan miskin). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar satu juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen).

Secara demografik dan kultural, sebenarnya Indonesia khususnya masyarakat muslim memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Islam sebagai *rahmatan lil alamin* telah menyediakan instrumen dalam masalah ekonomi manusia. Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan (Buhari, 2012). Menurut Mu'is (2011:22) dalam Andi (2013) Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan harta dan kondisi sosial. Dengan zakat, seseorang baru dianggap sah bergabung dengan umat Islam dan diakui keislamannya, disamping syahadat dan shalat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tertanggal 6 April 2010 dan dapat dinikmati publik pada September 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan GCG/*good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency* (Utomo, 2007:14). Dalam ajaran Islam, kelima prinsip-prinsip pokok GCG diatas sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. (Romandra, 2010).

Salah satu pembahasan dalam PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat adalah mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Adanya dana non halal dalam ED PSAK Nomor 109 ini menimbulkan perdebatan yang signifikan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah sehingga terjadi perubahan dalam PSAK 109 yakni hanya memberikan kebijakan pada LAZ untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah dan penyaluran dana non halal (Ahmad Raziq dan Widya Yanti, 2013). Sebelumnya dalam ED PSAK 109 dana non halal harus dilaporkan pada Laporan Keuangan (neraca) dan Laporan Perubahan Dana Lembaga Amil Zakat, namun setelah adanya revisi PSAK 109 hanya memberikan kebijakan untuk mengungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan, alasan, jumlah dan penyaluran dana non halal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimanapengakuan dan pengungkapan dana nonhalal setelah revisi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PSAK 109 pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

LAZ IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) adalah salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional di Kota Pekanbaru yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional. LAZ IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) merupakan organisasi nirlaba yang memiliki tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% *shariah compliance* sesuai sasaran *ashnaf* dan *maqashid* (tujuan) syariah.

Sedangkan LAZ Swadaya Ummah merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang dalam pengelolannya menitik beratkan pada program pendidikan, program kesehatan dan program kemandirian sebagai penyaluran program unggulan. Program tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan dan pemberdayaan kaum *dhuafa*.

Fenomena yang ditemukan, dalam proses kegiatan pengumpulan dana zakat, LAZ IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) dan LAZ Swadaya Ummah memiliki rekening tidak hanya di bank syariah saja melainkan bank konvensional juga. Berdasarkan penelitian Hisamuddin dan Solikha (2014) pada saat transaksi biasanya *muzzaki* lebih memilih transfer melalui rekening bank konvensional

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan bank syariah, karena prosesnya lebih cepat dan cabang dari bank konvensional lebih banyak dibandingkan bank syariah.

Penggunaan rekening bank konvensional ini bertujuan untuk mempermudah penerimaan dana zakat dari berbagai sumber terutama sistem transfer melalui rekening bank konvensional, sehingga hal ini tidak lepas dari munculnya dana non halal. Berdasarkan penelitian Roziq dan Yanti (2013) pada LAZ Rumah Zakat hampir 90% donatur yang melakukan pembayaran zakat melalui transfer menggunakan rekening bank konvensional.

Saat penerimaan melalui bank konvensional maka dana zakat tersebut ada bagian penerimaan dari sumber lain yaitu berasal dari pendapatan jasa giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syariah Islam adalah haram, penerimaan dana tersebut memang sulit dihindari oleh BAZ dan LAZ dan sifatnya adalah darurat.

Berikut ini adalah grafik penerimaan dana non halal bulanan yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia.

Gambar 1.1.



Sumber: laporan keuangan bulanan LAZ IZI tahun 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jika diamati grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penerimaan dana non halal mengalami fluktuasi setiap bulannya, pada bulan oktober sampai desember mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada bulan tersebut penerimaan kas dari rekening bank terbilang cukup sedikit, karena program yang dijalankanpun lebih sedikit dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. karena dana yang ditransfer oleh donatur kepada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia sedikit dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, menyebabkan perolehan dana non halal yang berasal dari rekening bank konvensional menjadi sedikit.

Penelitian mengenai perlakuan dana non halal ini bukanlah pertama kali dilakukan, dimana sebelumnya menurut penelitian Roziq dan Yanti (2013) pada tiga Lembaga Amil Zakat (LAZ Rumah Yatim, LAZ Rumah Zakat dan LAZ DD Surabaya) menyatakan bahwa dari ketiga LAZ tersebut belum ada yang melakukan pengungkapan dan penyajian dana non halal mengacu pada PSAK sepenuhnya, sedangkan dalam penelitian Hisamuddin dan Solikha (2014) pada dua Lembaga Amil Zakat (BAZNAS Lumajang dan PKPU Lumajang) menyatakan bahwa dalam hal penyajian dana non halal kedua LAZ sudah sesuai dengan PSAK namun dalam hal pengungkapan belum sesuai dengan PSAK karena kedua LAZ tersebut belum mengungkapkan kebijakan penerimaan dan penyalurandana non halal pada laporan keuangannya. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Angriana (2016) pada dua Lembaga Amil Zakat (BAZNAS Kota Pekanbaru dan LAZ Rumah Zakat) dimana dalam hal pengungkapan dana non halal kedua OPZ tersebut telah sesuai dengan PSAK 109, sedangkan dalam penyajiannya hanya BAZNAS Kota Pekanbaru yang menyajikan dana non halal sesuai dengan PSAK 109.



### 1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:

- 1) Bagaimana perlakuan dana non halal pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru
- 2) Apakah perlakuan dana non halal LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No. 109.
- 3) Bagaimana kebijakan mengenai sumber, alasan dan penyaluran dana non halal pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

### 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana perlakuan dana non halal LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui apakah perlakuan perlakuan dana non halal pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No. 109.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana kebijakan mengenai sumber, alasan dan penyaluran dana non halal pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai akuntansi zakat, infaq/sedekah dan penerapannya pada organisasi pengelola zakat (OPZ), khususnya pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru..

b) Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah secara benar dan tepat di dalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi pengelolaan zakat, khususnya pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

c) Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana pengetahuan bagi para pembaca terhadap akuntansi zakat, infaq/ sedekah dan penerapannya pada organisasi pengelola zakat (LAZ/BAZ) dan juga dapat digunakan sebagai sumber data sekunder bagi penelitian berikutnya.

#### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.

Agar pembahasan ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis membagi pembahasan dalam 6 (enam) bab. Pada masing-masing bab akan membahas masalah-masalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penelitian ini yaitu mengenai konsep zakat, konsep akuntansi zakat dan konsep dana non halal.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validasi dan teknik analisis data.

## BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran lokasi penelitian atau objek penelitian yaitu LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah.

## BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pengamatan pada objek yang akan diteliti.

## BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan mengenai penelitian ini dan juga saran-saran yang terkait dengan penelitian ini.